



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Widiyanto Bin Sono
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Limbasari RT 02 RW 04 Kelurahan Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau Desa Kangkung Krajan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Feri Widiyanto Bin Sono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Feri Widiyanto bin Sono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dengan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Widiyanto bin Sono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dikembalikan kepada saksi Ahmad Rizal Maulana.
4. Menetapkan agar terdakwa Feri Widiyanto bin Sono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Feri Widiyanto bin Sono pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kangkung Krajan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, di mana Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili terdakwa Feri Widiyanto mengingat ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Rutan Kedung Pane Semarang, tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada Pengadilan Negeri Demak di mana tindak pidana tersebut dilakukan, terdakwa Feri Widiyanto **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat terdakwa Feri Widiyanto telah dihubungi oleh saksi Ogie Novan Maulana (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang dikenalnya melalui akun facebook lalu saksi Ogie Novan Maulana menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG yang dijualnya kepada terdakwa Feri Widiyanto.
2. Bahwa saat itu saksi Ogie Novan Maulana menawarkan sepeda motor tersebut di atas tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor yang sah baik berupa Bukti Kepemilikan Sepeda Motor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta saat itu ditawarkannya dengan harga jual rugi atau setidaknya dengan harga di bawah pasaran yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun terdakwa Feri Widiyanto tetap menawar harga sepeda motor tersebut meskipun sudah mengetahui apabila tidak ada kelengkapan surat-surat kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut hingga akhirnya disepakati oleh terdakwa Feri Widiyanto dan saksi Ogie Novan Maulana perihal harga jual beli sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa Feri Widiyanto setidaknya patut menduga bila barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG tersebut di atas merupakan barang hasil kejahatan karena ternyata sepeda motor tersebut dapat berada di tangan saksi Ogie Novan Maulana merupakan hasil kejahatan yakni tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh adik kandung saksi Ogie Novan Maulana yakni saksi Dian Maulinnizar yang melakukan pencurian bersama dengan saksi Muhammad Fatrurrahman (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selanjutnya saksi Dian Maulinnizar meminta tolong saksi Ogie Novan Maulana untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang diambil tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Rizal Maulana selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga yakni saksi Ogie Novan Maulana, saksi Dian Maulinnizar dan saksi Muhammad Farurrohman dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka bertiga.
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa Feri Widiyanto juga patut menduga bila barang hasil kejahatan tersebut di atas ditawarkan oleh saksi Ogie Novan Maulana kepadanya tanpa dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Surat Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah namun dengan kondisi barang hasil kejahatan seperti itu terdakwa Feri Widiyanto tetap mau membelinya hingga akibat perbuatan terdakwa Feri Widiyanto tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Rizal Maulana selaku pemilik sepeda motor tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Nama : **AHMAD RIZAL MAULANA bin ANWAR DASUKI**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :-----

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dengan adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 17.50 Wib di Depan Rumah Kp. Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang. -
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri, yang ditafsir seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi tersebut. -
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi. --
- Bahwa yang memakai terakhir satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang tersebut diatas adalah diri saksi sendiri dan sewaktu sepeda motor tersebut saksi parkir, dan sewaktu sepeda motor tersebut saksi parkir tidak saksi kunci stangnya namun untuk kunci kotak saksi lepas. -

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi tersebut diambil oleh pelaku yaitu semula pada hari Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 16.00 Wib saksi pulang kerumah dan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah dalam kondisi tidak saksi kunci stang dikarenakan kunci stangnya rusak, Setelah memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah, dan kemudian sekira jam : 17.50 Wib sewaktu saksi hendak pergi, kemudian melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada (hilang). --
- Bahwa saksi setelah mengetahui satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi hilang selanjutnya saksi berusaha mencari disekelilingnya, namun tidak ada yang tahu, kemudian saksi melihat CCTV yang berada di kampung, dan setelah saksi melihat yang telah mengambil sepeda motor tersebut yaitu dua orang laki – laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya, dan dari hasil CCTV, bahwa kedua pelaku mengambil dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Vario, Warna Putih, kemudian yang mengendarai (joki) turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi, dan sepeda motor milik terdakwa langsung dibawa dan didorong dengan menggunakan kaki oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario. --
- Bahwa sewaktu saksi memberikan keterangan tambahan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan tambahan dan keterangan saksi masih tetap sama. --
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, milik saksi tersebut, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, bahwa yang telah mengambil yaitu 2

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki – laki yang bernama : **DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT**, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**, Umur : 17 Tahun 10 Bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan sewaktu diperlihatkan kedua orang tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, kedua orang tersebut yang mengakui telah mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi. --

- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, saksi menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati bahwa saksi mengenali dengan barang bukti tersebut diatas, yang mana barang bukti tersebut benar satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi yang diambil oleh para pelaku, dan setelah terdakwa cocokkan dengan STNK dan BPKB benar sepeda motor tersebut milik saksi. ---
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, dengan Nomor BPKB : N-01355196 Berikut STNKnya dan setelah saksi lihat dan saksi amati bahwa saksi mengenali dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut diatas bukti kepemilikan terdakwa atas : satu unit sepeda motor Honda CB 150,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi. --

- Bahwa para pelaku sewaktu mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang tersebut tidak sejijn saksi selaku pemilik barang.
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana diucapkannya di depan sidang dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi dengan benar bahwa sewaktu memberikan keterangan tidak mendapat pengaruh atau paksaan dari pihak lain dan semua keterangannya benar dan dapat dipertanggung jawabkan. -
- Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ke II **ROIS NURHIDAYAT bin NUR ARIFIN**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- . Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 17.50 Wib di Depan Rumah Kp. Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang. --
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, dan sepeda motor tersebut milik seorang laki – laki yang sudah terdakwa kenal yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : AHMAD RIZAL MAULANA, umur : 20 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, ditafsir seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). -

- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, milik AHMAD RIZAL MAULANA tersebut, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, bahwa yang telah mengambil yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang bernama : **DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT**, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**, Umur : 17 Tahun 10 Bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan sewaktu diperlihatkan kedua orang tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati, kedua orang tersebut yang mengakui telah mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA. -
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA. ----
- Bahwa menurut keterangan dari AHMAD RIZAL MAULANA satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang miliknya sewaktu diparkirkan tidak dikunci stangnya. ---

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada dirumah saksi terdakwa mengetahui satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA tersebut diambil oleh pelaku yaitu semula pada hari Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 18.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah kemudian didatangi oleh AHMAD RIZAL MAULANA yang mana rumah terdakwa dengan rumah AHMAD RIZAL MAULANA berjarak kurang lebih 100 meter, dan kedatangan AHMAD RIZAL MAULANA memberitahu bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang miliknya yang diparkir di depan rumah tidak ada (hilang). ---
- Bahwa setelah diberitahu satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA hilang selanjutnya saksi dan AHMAD RIZAL MAULANA berusaha mencari disekelilingnya, namun tidak ada yang tahu, kemudian saksi dan AHMAD RIZAL MAULANA melihat CCTV yang berada dikampung, dan setelah dilihat yang telah mengambil sepeda motor milik AHMAD RIZAL MAULANA tersebut yaitu dua orang laki – laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya, dan dari hasil CCTV, bahwa kedua pelaku mengambil dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Vario, Warna Putih, kemudian yang mengendarai (joki) turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik AHMAD RIZAL MAULANA, dan sepeda motor milik AHMAD RIZAL MAULANA langsung dibawa dan didorong dengan menggunakan kaki oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario. ---
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, saksi menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati bahwa saksi mengenali dengan barang bukti tersebut diatas, yang mana barang bukti tersebut benar satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA yang diambil oleh para pelaku, dan setelah dicocokkan dengan STNK dan BPKB benar sepeda motor tersebut milik AHMAD RIZAL MAULANA. --

- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, dengan Nomor BPKB : N-01355196 Berikut STNKnya dan setelah saksi lihat dan saksi amati bahwa saksi mengenali dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut diatas bukti kepemilikan terdakwa atas : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik saksi. --
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang milik AHMAD RIZAL MAULANA. --
- Bahwa sewaktu para pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, STNK atas nama : ANWAR DASUKI, Alamat : Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang tersebut, tidak seijin pemiliknya yaitu AHMAD RIZAL MAULANA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa sewaktu memberikan keterangan tidak mendapat pengaruh atau paksaan dari pihak lain dan semua keterangannya benar dan dapat dipertanggung jawabkan. --

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **OGIE NOVAN MAULANA bin SHOLIKHIN**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :: -----

- Bahwa saksi berada di Polrestabes Semarang sekarang ini mendapat surat panggilan dari Kepolisian, melainkan ditahan dalam perkara Pertolongan Jahat / Penadahan.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dikarena saksi telah menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731. -
- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut, pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak. -
- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut disuruh oleh dua orang laki – laki yang bernama : **DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT**, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan **MAMAT**, Umur sekira : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt - Rw 06 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak. ---

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIAN MAULINNIZAR AL. YANUT adalah adik saksi dan dengan MAMAT kenal sejak 3 Bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut kepada seorang laki – laki yang sudah terdakwa kenal yang bernama : FERI WIDIANTO, Umur : 29 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak dan sewaktu ditunjukkan seorang laki – laki yang bernama : FERI WIDIANTO saksi membenarkan. ----
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut kepada FERI WIDIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). --
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada MAMAT. ---
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) upah dari terdakwa menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari. -
- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi surat – suratnya STNK dan BPKB dan sebab saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 untuk mendapatkan keuntungan karena saksi tidak memiliki uang. -

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut dengan cara semula saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada FERI WIDIANTO melalui telpon dan kemudian FERI WIDIANTO dan pada saat itu FERI WIDIANTO berada dirumahnya yang di Purbalingga kemudian menyetujui membeli sepeda motor tersebut, kemudian setelah deal dan janji di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak / rumah FERI WIDIANTO dan selanjutnya terjadi transaksi. --
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu, namun menurut keterangan dari DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MAMAT bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut hasil curian di daerah Tembalang Kota Semarang. ----
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut sekarang berada di Polrestabes Semarang dan sewaktu ditunjukkan saksi membenarkan. -
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut diambil oleh DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MAMAT, namun setuju terdakwa pada hari Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 21.00 Wib satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 sudah berada Gang Kuburan Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Bahwa saksi menjualkan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut yaitu semula pada hari Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 21.00 Wib sewaktu saksi dirumah, kemudian saksi ditelpon oleh MAMAT dan mengatakan dan meminta

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk menjual sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh dirinya (MAMAT) dan DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT, dan mengatakan pula bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut berada di Gang Kuburan Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan kemudian saksi mengecek dan benar sepeda motor ada disitu, setelah itu saksi langsung menghubungi FERI WIDIANTO yang pada saat itu berada dirumahnya di Purbalingga dan saksi tawari satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa STNK dan BPKB, dan pada saat itu saksi tawarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan FERI WIDIANTO mau dan menyetujui dengan harga segitu, selanjutnya setelah deal harganya, kemudian janji untuk transaksi di rumahnya FERI WIDIANTO di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak Kemudian sekira jam : 23.00 Wib saksi ditelpon FERI WIDIANTO bahwa FERI WIDIANTO sudah berada dirumahnya di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah itu saksi langsung mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 yang berada di Gang Kuburan Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, langsung saksi bawa kerumahnya FERI WIDIANTO, dan terjadi transaksi antara saksi dengan FERI WIDIANTO dibelakang rumahnya, kemudian sepeda motor saksi serahkan dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi terima, kemudian setelah transaksi kemudian saksi langsung pulang kerumah dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at, tanggal : 15 Oktober 2021 sekira jam : 16.30 Wib saksi menghampiri DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MAMAT yang berada di Gang Kuburan Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi serahkan kepada DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MAMAT dan kemudian saksi diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). --

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah salah dan melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. --

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu memberikan keterangan tidak mendapat pengaruh atau paksaan dari pihak lain maupun pihak pemeriksa dan Bahwa semua keterangan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

4. DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT Bin SHOLIKHIN, di depan sidang dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa saksi berada di Polrestabes Semarang ditahan dalam perkara Pencurian.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada Hari : Minggu, tanggal : 24 Oktober 2021 sekira jam : 23.30 Wib di Rumah Kos Jl. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan pada saat di tangkap ada barang bukti yang di sita berupa : Honda Vario warna Putih tanpa Plat nomor, 2 buah kunci pas berbentuk Y, 1 buah kunci leter T modifikasi dengan ujung yang di pipihkan dan 1 buah anak kunci yang dipipihkan ujungnya. --
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021, sekira jam : 17.50 Wib di Samping Rumah didaerah Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang. ----
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pencurian tersebut bersama dengan **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**, Umur : 17 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi kenal orang tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**. ----
- Bahwa untuk pencurian yang saksi lakukan bersama dengan **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT** tersebut mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731.

- Bahwa peran dan tugas masing masing pada saat melakukan pencurian di Samping Rumah didaerah Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, Saksi berperan : sebagai pembonceng Honda Vario Warna : Putih, tanpa Plat Nomor dan menaiki 1 (satu) unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, selanjutnya MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT berperan : membawa kunci leter "Y", Pengemudi Honda Vario Warna : Putih, tanpa Plat Nomor pada saat ke Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, turun dari Honda Vario dan berjalan kearah sepeda motor Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dan mencongkel anak kuncinya, mendorong Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dengan menggunakan kaki.
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama saudara MAMAT tersebut dengan cara : pada saat MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT nongkrong (duduk duduk) di warung Mranggen saksi datangi dan saksi ajak pergi berputar putar kearah Semarang dengan menggunakan Honda Vario, Warna : Putih, tanpa Plat nomor milik saksi dengan posisi MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT pengemudi dan saksi sebagai pembonceng, setelah sampai di Karangawen Mranggen Kab. Demak, MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT mengatakan kepada saksi kalau membawa alat yaitu (2 kunci leter Y berserta 2 (dua) anak Kunci yang ujungnya telah di pipihkan dan kunci leter T modifikasi yang ujungnya di runcingkan) dan dari kata kata tersebut saksi sudah tahu kalau akan diajak mencari sasaran Pencurian sepeda motor, setelah berputar putar kearah Semarang dan sesampai di samping rumah didaerah Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang, MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT melihat ada satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 yang terparkir dan kemudian MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT berhenti

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT turun dan pada saat MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT berhenti tersebut MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT mengeluarkan alat (2 kunci leter Y berserta 2 (dua) anak Kunci yang ujungnya telah di pipihkan dan kunci leter T modifikasi yang ujungnya di runcingkan) yang di bawanya dan kemudian MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT berjalan kearah satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dan merusak rumah anak kunci dengan alat yang dibawanya dan setelah berhasil sepeda motor Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT serahkan kepada saksi pada saat akan dihidupkan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT melihat Knalpot sepeda motor Honda CB tersebut sudah di modifikasi dengan suara "Brong" dan kemudian sepeda motor Honda CB tersebut saksi naiki dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT yang menunggu diatas sepeda motor Honda Vario, Warna : Putih, tanpa Plat Nomor, kemudian mendorong menggunakan kaki sepeda motor Honda CB yang saksi naiki sejauh kurang lebih 20 meteran menjahui rumah tersebut dan kemudian setelah merasa sudah jauh sepeda motor CB tersebut saksi hidupkan dan saksi bawa pergi kearah Mranggen Kab. Demak. --

- Bahwa untuk satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut saksi simpan digang kuburan Kebonbatur Mranggen Kab. Demak, dan kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bernama OGIE NOVAN MAULANA, untuk menjualkan satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dan untuk sepeda motor Honda Vario, Warna : Putih saksi simpan di rumah dan 2 kunci leter Y berserta 2 (dua) anak Kunci yang ujungnya telah di pipihkan dan kunci leter T modifikasi yang ujungnya di runcingkan milik MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT terdakwa simpan.
- Bahwa satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di jual oleh kakak saksi, tetapi saksi tidak tahu dimana menjualnya.

- Bahwa satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 laku sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang membagi uang tersebut adalah saksi dan untuk sepeda motor tersebut dijual pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib dan pada sore harinya pada hari : Jum'at, tanggal : 15 Oktober 2021 sekira jam : 16.30 Wib saksi menerima uang pembagian milik saksi. --
- Bahwa perbuatan tersebut sebenarnya tidak di rencanakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut muncul setelah dalam perjalanan ke Kota Semarang dan baru sampai di Karangawen MUHAMMAT FATHURROHMAN Al. MAMAT mengatakan kepada saksi membawa alat (2 kunci leter Y berserta 2 (dua) anak Kunci yang ujungnya telah di pipihkan dan kunci leter T modifikasi yang ujungnya di runcingkan) dan baru niat tersebut muncul untuk melakukan Pencurian. -
- Bahwa Kondisi lingkungan tersebut dalam keadaan sepi satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dan pada saat itu tidak di kunci stangdan sepeda motor tersebut lengkap dengan Plat Nomornya, dan pada waktu itu diparkir disamping rumah. --
- Bahwa saksi bersama dengan MUHAMMAT FATHURROHMAN Al. MAMAT sewaktu mengambil satu unit Honda CB, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017 Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 Tidak seijin pemilik barang dan satu unit Honda CB rencanya akan saksi jual dan hasilnya saksi bagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saksi. --
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan Pencurian dengan sasaran Sepeda Motor tersebut diatas adalah untuk mendapatkan uang yang kemudian akan saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa sewaktu memberikan keterangan tidak mendapat pengaruh atau paksaan dari pihak lain maupun pihak pemeriksa dan Bahwa semua keterangan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. ----

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



5. : **DISTRIYANTO bin SETU HARYONO**

di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi berada di Polrestabes Semarang mendapat surat panggilan dari Kepolisian dan sebab saksi diperiksa dikantor Polisi Polrestabes Semarang dikarenakan sebagai saksi penangkap dalam perkara Pertolongan Jahat / Penadah dan Pencurian.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa yang saksi tangkap yaitu 4 (empat) orang laki – laki yang mengaku bernama : **FERI WIDIANTO**, Umur : 29 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau Desa Kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak, **OGIE NOVAN MAULANA**, Umur : 23 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, **DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT**, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**, Umur : 17 Tahun 10 Bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan sewaktu diperlihatkan keempat orang tersebut diatas saksi membenarkan. --
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut yaitu : **FERI WIDIANTO**, Umur : 29 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau Desa Kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak, ditangkap pada hari : Jum'at, tanggal : 22 Oktober 2021 sekira jam : 21.00 Wib di Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, **OGIE NOVAN MAULANA**, Umur : 23 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, ditangkap pada hari : Minggu, tanggal : 24 Oktober 2021 sekira jam : 16.00 di Kp. Noreh Kel. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak dan sewaktu ditangkap ada tidak ada barang bukti yang disita, **DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT**, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kebonbatur Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, ditangkap pada hari : Minggu, tanggal : 24 Oktober 2021, sekira jam : 23.30 Wib di Kos Jl. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan sewaktu ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Honda Vario warna putih tanpa Plat Nomor, 2 (dua) buah kunci pas berbentuk "Y", 1 (satu) buah kunci leter "T" modifikasi dengan ujung yang dipipihkan dan 1 (satu) buah anak kunci yang dipipihkan ujungnya, **MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT**, Umur : 17 Tahun 10 Bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Alamat : Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, ditangkap pada hari : Senin, tanggal : 25 Oktober 2021, sekira jam : 20.00 Wib di Kebonbatur Rt 07 Rw 05 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak dan sewaktu ditangkap tidak ada barang bukti yang disita. --

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FERI WIDIANTO, OGIE NOVAN MAULANA, DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT tersebut dikarenakan FERI WIDIANTO dan OGIE NOVAN MAULANA telah melakukan perbuatan Pertolongan Jahat / Penadahan sedangkan DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT telah melakukan perbuatan Pencurian.
- Bahwa menurut keterangan dari DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT tersebut melakukan perbuatan Pencurian yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 17.50 di samping rumah Gendong Rt 05 Rw 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang dan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 yang berhasil diambil oleh DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh OGIE NOVAN MAULANA kepada FERI WIDIANTO pada hari Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib di Desa Kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh DIAN MAULINNIZAR AL. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT yaitu satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, dan sewaktu diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FERI WIDIANTO, OGIE NOVAN MAULANA, DIAN MAULINNIZAR AL. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT yaitu, pada hari : Jum'at, tanggal : 22 Oktober 2021, ada laporan Pencurian satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731, atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku, setelah dilakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dibeli oleh FERI WIDIANTO alamat Purbalingga, selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap FERI WIDIANTO di Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, dan benar FERI WIDIANTO membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE NOVAN MAULANA, selanjutnya dari keterangan FERI WIDIANTO tersebut mencari OGIE NOVAN MAULANA dan berhasil menangkap di Kp. Noreh Kel. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, dan OGIE NOVAN MAULANA membenarkan bahwa menjual satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dan menjual sepeda motor tersebut dimintai tolong oleh DIAN MAULINNIZAR AL. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AL. MAMAT, dan kemudian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT di Kos Kp. Batusari Kec. Mranggen Demak, dan DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT mengakui telah mengambil satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut bersama MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT tanpa seijin pemiliknya, dan setelah mendapat keterangan tersebut berhasil menangkap MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT, selanjutnya dibawa ke Polrestabes Semarang berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut. --

- Bahwa sewaktu diperlihatkan : setelah saksi lihat dan saksi amati untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit Honda Vario warna putih tanpa Plat Nomor, 2 (dua) buah kunci pas berbentuk "Y", 1 (satu) buah kunci leter "T" modifikasi dengan ujung yang dipipihkan dan 1 (satu) buah anak kunci yang dipipihkan ujungnya saksi membenarkan bahwa barang bukti merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan pencurian satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 yang dilakukan oleh DIAN MAULINNIZAR AI. YANUT dan MUHAMMAT FATHURROHMAN AI. MAMAT. -
- Bahwa sewaktu saksi memberikan keterangan tidak mendapat pengaruh atau paksaan dari pihak lain maupun pihak pemeriksa dan Bahwa semua keterangan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. --

Atas keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama : **FERI WIDIANTO bin (Aim) SONO**, Umur : 29 tahun, Lahir di : Purbalingga, tanggal : 18 Februari 1992, Kewarganegaran : Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Perdagangan, Pendidikan Terakhir : SMP, Alamat : Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga atau Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak, di depan sidang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan JPU
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa Bahwa berada di Polrestabes Semarang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari : Jum'at, tanggal : 22 Oktober 2021 sekira jam : 21.00 Wib di Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga, dan pada waktu ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731. --
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dikarenakan terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731. -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut, pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak. -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE, Umur sekira : 23 Tahun, Agama : Islam, Alamat : setahu terdakwa Daerah Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan sewaktu diperlihatkan terdakwa membenarkan dan terdakwa kenal dengan seorang laki – laki yang bernama : OGIE sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah). -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa surat – suratnya STNK dan BPKB. -
- Bahwa sebab terdakwa mau membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dikarenakan harganya murah. ---
- Bahwa seorang laki – laki yang bernama : OGIE menjual satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut dengan cara semula menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui telepon dan setelah tawar menawar harga sepeda motor tersebut selanjutnya deal dan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 diantar kerumah terdakwa yang berada di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak. -
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat – surat STNK dan BPKB, namun menurut keterangan dari seorang laki – laki yang mengaku bernama : OGIE mengatakan bahwa untuk surat – suratnya STNK dan BPKB tidak ada. --
- Bahwa menurut keterangan dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 miliknya sendiri, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut adalah hasil curian. ---
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut sekarang berada di Polrestaes Semarang dan sewaktu diperlihatkan terdakwa membenarkan. --

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dikarenakan terdakwa membutuhkan sepeda motor namun terdakwa belum memiliki uang sehingga terdakwa membeli sepeda tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah karena harganya murah.
- Bahwa rencana Terdakwa, sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk sarana buat jualan gorengan namun belum sempat menikmati sepeda motor tersebut sudah keburu ditangkap pihak Kepolisian berikut barang buktinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah meminta maaf kepada korban di depan sidang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan telah direspon dengan baik oleh saksi untuk memaafkannya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah salah dan melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari : Jum'at, tanggal : 22 Oktober 2021 sekira jam : 21.00 Wib di Dsn. Limbasari Rt 02 Rw 04 Kel. Limbasari Kec. Bobotsari Kab.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, dan pada waktu ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu : satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731. ---

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dikarenakan terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731. -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut, pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 2021 sekira jam : 23.00 Wib di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak. -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE, Umur sekira : 23 Tahun, Agama : Islam, Alamat : setahu terdakwa Daerah Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, dan sewaktu diperlihatkan terdakwa membenarkan dan terdakwa kenal dengan seorang laki – laki yang bernama : OGIE sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah). -
- Bahwa terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa surat – suratnya STNK dan BPKB. -
- Bahwa sebab terdakwa mau membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dikarenakan harganya murah. ---
- Bahwa benar seorang laki – laki yang bernama : OGIE menjual satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tersebut dengan cara semula menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui telpon dan setelah tawar menawar harga sepeda motor tersebut selanjutnya deal dan satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 diantar kerumah terdakwayang berada di Desa kangkung Krajan Kec. Mranggen Kab. Demak. -

- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat – surat STNK dan BPKB, namun menurut keterangan dari seorang laki – laki yang mengaku bernama : OGIE mengatakan bahwa untuk surat – suratnya STNK dan BPKB tidak ada. --
- Bahwa menurut keterangan dari seorang laki – laki yang bernama : OGIE bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 miliknya sendiri, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut adalah hasil curian. --
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut sekarang berada di Polrestabes Semarang dan sewaktu diperlihatkan terdakwamembenarkan. --
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dikarenakan terdakwa membutuhkan sepeda motor namun terdakwa belum memiliki uang sehingga terdakwamembeli sepeda tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah karena harganya murah.
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk sarana buat jualan gorengan namun belum sempat menikmati sepeda motor tersebut sudah keburu ketangkap pihak Kepolisian berikut barang buktinya.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan sidang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan telah direspon dengan baik oleh saksi untuk memaafkannya.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah salah dan melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa :
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun juga termasuk diri terdakwa Feri Widiyanto bin Sono sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana (penadahan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah terdakwa Feri Widiyanto bin Sono, dari pemeriksaan persidangan identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian guna menentukan apakah terdakwa tersebut di atas terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal pidana yang didakwakan maka akan Penuntut Umum buktikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini.

2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah alternatif dan menurut hemat majelis berdasarkan fakta di persidangan perbuatan para terdakwa lebih tepat memenuhi unsur membeli sesuatu benda daripada alternatif yang lain sehingga tidak perlu membuktikan alternatif yang lain, dan diperoleh fakta yuridis di depan sidang yakni :

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 berawal saat terdakwa Feri Widiyanto telah dihubungi oleh saksi Ogie Novan Maulana (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang dikenalnya melalui akun facebook lalu saksi Ogie Novan Maulana menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG yang dijualnya kepada terdakwa Feri Widiyanto.
- Bahwa saat itu saksi Ogie Novan Maulana menawarkan sepeda motor tersebut di atas tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor yang sah baik berupa Bukti Kepemilikan Sepeda Motor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta saat itu ditawarkannya dengan harga jual rugi atau setidaknya-tidaknya dengan harga di bawah pasaran yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun terdakwa Feri Widiyanto tetap menawar harga sepeda motor tersebut meskipun sudah mengetahui apabila tidak ada kelengkapan surat-surat kepemilikan yang sah atas



sepeda motor tersebut hingga akhirnya disepakati oleh terdakwa Feri Widiyanto dan saksi Ogie Novan Maulana perihal harga jual beli sepeda motor sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum.-----

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang yang diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga merupakan bentuk delict yang dapat berupa dolus ataupun culpa; sehingga cukup dianggap terpenuhi unsur pasal bila salah satu bentuk perbuatan apakah dolus atau culpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di depan sidang diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Feri Widiyanto setidak-tidaknya patut menduga bila barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah tahun 2017 Nomor Polisi H-3220-BFG tersebut di atas merupakan barang hasil kejahatan karena ternyata sepeda motor tersebut dapat berada di tangan saksi Ogie Novan Maulana merupakan hasil kejahatan yakni tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh adik kandung saksi Ogie Novan Maulana yakni saksi Dian Maulinnizar yang melakukan pencurian bersama dengan saksi Muhammad Fatrurrahman (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) selanjutnya saksi Dian Maulinnizar meminta tolong saksi Ogie Novan Maulana untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang diambil tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Rizal Maulana selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bertiga yakni saksi Ogie Novan Maulana, saksi Dian Maulinnizar dan saksi Muhammad Farurrohman dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka bertiga.
- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa Feri Widiyanto juga patut menduga bila barang hasil kejahatan tersebut di atas ditawarkan oleh saksi Ogie Novan Maulana kepadanya tanpa dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Surat Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah, dengan harga yang sangat murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan kondisi barang hasil kejahatan seperti itu terdakwa Feri Widiyanto tetap mau membelinya hingga akibat perbuatan terdakwa Feri Widiyanto tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Rizal Maulana selaku pemilik sepeda motor tersebut di atas mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang yang diperoleh dari kejahatan** terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa atas pelanggaran pidana tersebut diatas, maka secara hukum terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakannya tersebut, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan dengan bentuk dan lamanya pembedaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 ;-----

Terhadap barang bukti tersebut terbukti dipersidangan sebagai barang milik saksi korban Ahmad Rizal Maulana.karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Rizal Maulana.;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga sejak awal apabila sepeda motor yang ditawarkan kepadanya adalah hasil dari kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi oleh surat BPKB maupun STNK yang sah namun terdakwa tetap saja membelinya dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang merupakan harga yang tidak wajar karena terlampau murah; ---

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.hingga melancarkan jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya karena sudah keburu tertangkap oleh pihak berwajib.-----

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada itikad baik dari terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya yang telah direspon dengan baik oleh korban yang sudah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana telah diucapkannya di depan sdiang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 selanjutnya dituangkannya dalam surat pernyataan (terlampir dalam berkas perkara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Feri Widiyanto bin Sono** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Widiyanto bin Sono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; .
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, Warna : Hitam Merah, Tahun : 2017, Nopol : H-3220-BFG, Noka : MH1KC8213HK118316, Nosin : KC82E1113731 dikembalikan kepada saksi Ahmad Rizal Maulana.
6. Membebani terdakwa Feri Widiyanto bin Sono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 8 Maretr 2022 oleh kami, Asep Permana, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H Asep Permana, S.H.. MH

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35